

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Menurut Soemitro, pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan jasa (kontrapetasi) yang langsung dapat dirasakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2015: 3). Pemerintah harus mengelola pajak dengan baik dan optimal agar masyarakat juga dapat menerima manfaatnya dalam peningkatan pembangunan nasional.

Pemungutan pajak yang belum optimal di Indonesia terjadi karena adanya perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pajak pasif timbul dari keadaan sosial, masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya teknik pemungutan pajak itu sendiri (Mardiasmo, 2015: 5). Contohnya seperti kebiasaan masyarakat desa yang lebih memilih menyimpan uang di rumah ataupun dibelikan emas dari pada menabungkannya ke bank, semua itu bukanlah untuk menghindari pajak dari pemberian bunga akan tetapi hal tersebut karena mereka belum terbiasa dengan peraturan perbankan.

Perlawanan aktif timbul dari inisiatif wajib pajak sendiri dalam usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan terhadap fiskus yang bertujuan untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, meloloskan, melalaikan pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif dibagi menjadi 1) *tax avoidance* 2) *tax evasion* serta 3) melalaikan pajak. Penyebab wajib pajak melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*), kesalahan (*error*), dan kesalahpahaman (*negligance*) (Mardiasmo, 2015: 5).

Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal dan serendah mungkin. Hal ini dikarenakan bagi perusahaan pajak merupakan salah satu elemen pengurang laba, maka dari itu perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan biaya pajaknya dengan menekan serendah mungkin melalui perencanaan pajak agar memperoleh laba setelah pajak yang tinggi. Kegiatan menekan beban pajak serendah mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan disebut *tax avoidance*.

Perusahaan yang ada di Indonesia melakukan aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar sehingga menyebabkan penerimaan pajak negara Indonesia belum optimal. Berdasarkan berita yang dilansir dari [www.suara.com](http://www.suara.com) pada tanggal 30 November 2017 setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak dimana sebesar 80% pelaku merupakan wajib pajak badan usaha, sedangkan sisanya ialah wajib pajak perorangan. Dikutip dari [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), berdasarkan laporan yang dibuat oleh Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, diperoleh data penghindaran pajak perusahaan di 30 negara, dan Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 dolar AS dengan pajak perusahaan yang tidak dibayarkan ke Dinas Pajak Indonesia.

Berita yang dimuat dalam [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id) pada tanggal 26 Maret 2013 terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN dalam laporan pajaknya menyatakan nilai penjualan mencapai Rp32,9 triliun, namun Direktorat Jendral Pajak mengkoreksi nilainya menjadi Rp34,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp1,6 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp500 miliar. Sebelum 2003 Perakitan mobil (*manufacturing*) masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun setelah tahun 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM.

Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Saat masih digabung dalam satu bendera margin laba sebelum pajak (*gross margin*) perusahaan ini mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun, setelah dipisah *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin* TAM digabung dengan TMMIN persentasenya sekitar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Selisih sebesar 7% tersebutlah yang dipertanyakan oleh Direktorat Jendra Pajak di Pengadilan Pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut tentulah sangat perlu untuk dilakukan penelitian mengenai *tax avoidance*. Terutama pada perusahaan manufaktur (*go public*) yang terdaftar di BEI, dilansir dari [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id) tanggal 09 Oktober 2017 menyatakan perusahaan manufaktur memiliki performa yang positif, di mana hal ini dapat dilihat dari perluasan usaha karena meningkatnya permintaan di pasar domestik. Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan manufaktur (*go public*) di Indonesia yang terdaftar di BEI dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, selain itu juga diharuskan menerapkan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan yang disebut dengan *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Tata kelola perusahaan yang baik juga akan menentukan apakah kinerja perusahaan tersebut dalam kaitannya melakukan penghindaran pajak sudah dilakukan dengan benar. *Corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan sehingga dengan adanya *coporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemikiran *corporate governance* bertumpu pada teori keagenan. Berdasarkan *agency theory*, pemegang saham (*principal*) mengharapkan manajer (*agent*) untuk melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin (Desai dan Dharmapala, 2016). Dengan penghindaran pajak, pemegang saham mengharapkan perusahaan menghasilkan laba usaha yang tinggi dengan beban pajak yang rendah sehingga laba perusahaan setelah pajak tetap tinggi. *Corporate governance* diprosikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Dewan komisaris independen adalah seorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan perusahaan, komisaris, direksi dan pemegang saham utama. Dewan komisaris berkaitan dengan teori keagenan karena menurut teori ini manajer (*agent*) mengharapkan pengawasan yang optimal dari dewan komisaris terutama dalam hal ketaatan perusahaan melakukan penghindaran pajak sudah sesuai peraturan sehingga laba yang dihasilkan merupakan hasil yang dapat memuaskan pihak *stakeholder (principle)*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Lionita dan Ani Kusbandiyah (2017) I Gusti dan Ketut (2014), Tommy dan Maria (2013) memperoleh hasil dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Ely dan Arina (2016), Ni Nyoman dan Ketut (2014), Silvia Ratih dan Puji (2014), dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Dewan komisaris yang ada di perusahaan membentuk sebuah komite yaitu komite audit. Komite audit merupakan komite yang membantu serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam hal memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit.

Pemikiran komite audit bertumpu kepada teori kegaean karena komite audit menjadi penghubung antara pemegang saham (*principal*) dan dewan komisaris dengan pihak manajemen (*agent*) dalam menangani masalah pengendalian internal perusahaan terutama dalam hal ketaatan perusahaan dalam peraturan perpajakan. Peran komite audit yang baik dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Berdasarkan hasil dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Arfenta dan Dodi (2018), I Gusti dan Ketut Alit (2014), Ni Nyoman dan Ketut (2014) komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil dari penelitian Eli dan Arina (2016), Calvin dan I Made (2015), Silvia dan Puji (2013) memperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Komite audit perusahaan memantau pelaksanaan tugas dari auditor internal dan eksternal di mana keahlian seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan disebut kualitas audit. Kualitas audit adalah gambaran praktik maupun karakteristik dari hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor seperti pelatihan yang pernah ditempuh, pendidikan serta pengalaman yang dapat tercerminkan dalam kualitas audit laporan keuangannya.

Teori keagenan menjelaskan seorang auditor dengan kualitas audit yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Dewi dan Jati (2014) laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dapat dipercaya dan digunakan oleh pemegang saham atau pihak *principal* dalam menilai kinerja perusahaan.. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti dan Ketut Alit (2014), Ely Ni Nyoman dan I Ketut (2014) kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Arfenta dan Dodi (2018), Annisa dan Kurniasih (2012) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

*Corporate goveranance* berkaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (CSR) karena salah satu *image* positif bagi perusahaan jika menerapkan program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dengan mekanisme tata kelola yang baik. *Corporate social responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak etis dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan sosialnya. Teori legitimasi menyatakan perusahaan terus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat agar dapat diterima di dalam masyarakat, dimana hal tersebut berkaitan dengan perusahaan yang memiliki andil dalam pembangunan bangsa melalui kepatuhannya membayar pajak. Pelaksanaan *corporate social responsibility* juga memberikan manfaat bagi pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Mao, Chih – Wen (2018), Kartika, dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang menerapkan *CSR* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajaknya. Sedangkan menurut Adinda Lionita dan Ani Kusbandiyah (2017) *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Manajemen yang melakukan *tax avoidance* menimbulkan kerugian dimata pemegang saham, karena dikhawatirkan akan melakukan kegiatan lain yang berlawanan dengan tujuan pemegang saham seperti penyimpangan manajerial yang apabila terdeteksi akan menimbulkan pasar saham akan bereaksi negatif. Dan reaksi negatif dari pasar saham akan menimbulkan penurunan harga saham. Dan sebagai cerminan dari harga saham, nilai perusahaan akan ikut menurun.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali karena hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang tidak konsisten. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur juga merupakan jenis perusahaan dengan jumlah terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di mana pada periode tersebut menyediakan data perusahaan yang terbaru dengan periode 5 tahun. Data tersebut dapat diharapkan menggambarkan keadaan perusahaan pada saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini ingin menguji **Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, berikut diantaranya adalah :

1. Bagi Peneliti
 

Sebagai referensi tambahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *corporate governance* dan *corporate social responsibility* baik untuk mahasiswa maupun bagi kalangan umum.
2. Bagi Perusahaan
  - a. Mampu memberikan implikasi bagi para pengelola di perusahaan yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian

b. Dapat memberikan informasi yang luas bagi karyawan supaya tidak mengalami kesalahan dalam pekerjaan khususnya yang berkaitan dengan penghindara pajak

3. Bagi Akademis

Untuk proses pembelajaran yang lain dan dapat memperkaya wawasan dosen

4. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran pihak lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut kedepannya.

**1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran serta hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DAA**

Bab ini berisi gambaran subyek penelitian, analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya.

